

WARTA PSBA

Media Informasi & Komunikasi Pusat Studi Bencana UGM

No. 1 Tahun XIV

<http://rcd.ugm.ac.id>

Oktober 2009

Hari Pengurangan Risiko Bencana Sedunia Tahun 2009

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memelopori upaya pengurangan risiko bencana dengan menyerukan ke seluruh dunia untuk lebih memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Perhatian PBB terhadap masalah pengurangan risiko bencana (PRB) dimulai dengan dikeluarkannya resolusi dalam sidang Majelis Umum ke-2018 mengenai Bantuan dalam Situasi Bencana Alam dan Bencana Lainnya pada tanggal 14 Desember 1971.

Resolusi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Resolusi No. 46/182 Tahun 1991

mengenai Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana. Pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi No. 63 Tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Dalam resolusi ini, Dewan Ekonomi dan

Sosial meng-harapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan-kegiatan PBB dalam PRB, yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi/lembaga/organisasi. Strategi PRB mencakup kegiatan-kegiatan jangka menengah hingga jangka panjang, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Resolusi No. 63 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis

Umum dengan menge-luarkan Resolusi No. 56/195 ber-tanggal 21 Desember 2001, yang me-netapkan peringatan Hari Pengu-rangan Risiko Bencana Internasional dalam usaha mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan PRB menjadi agenda tahunan negara-negara peratifikasi.

Pesan Hari PRB Sedunia 2009

Marilah kita semua lebih memperhatikan upaya mengu-rangi risiko bencana yang dimulai dari komunitas.



Seluruh komponen diharapkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan media juga diperlukan untuk mendorong sebuah budaya ketahanan terhadap bencana dan keterlibatan komunitas yang kuat dalam rangka kampanye PRB secara terus-menerus dan dalam rangka konsultasi publik di segenap lapisan masyarakat. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Dr. Sunarto, M.S.
Kepala PSBA UGM

Selanjutnya ditetapkan setiap hari Rabu minggu kedua bulan Oktober, dunia memperingati Hari Pengu-rangan Risiko Bencana Internasional (*International Day for Disaster Reduction*). Tema yang diambil untuk tahun 2008-2009 adalah “Rumah Sakit Bebas dari Bencana.” (thole)



Pusat Studi Bencana
Universitas Gadjah Mada

Penanggung Jawab: Kepala PSBA UGM

Dewan Redaksi: Dr. Sunarto, M.S. Dr. Djati Mardiatno, M.Si.

Ir. Lies Rahayu WF., MP. Dr. Ir. Dina Ruslanjari, M.S.

Dr. M. Aris Marfai, M.Sc. Dr. Danang Sri Hadmoko, M.Sc.

Redaktur Pelaksana: Ananta P, S.Si. Ary R, S.Si. Emi Dwi S, S.Si. I Made Susmayadi, S.Si. Winaryo, S.Si.

Desain & Tata Letak: Made, Mujiono Sirkulasi: Jangka Purwana, S.IP. Keuangan: Rini Subekti

Alamat Redaksi: Jl. Mahono C-16, Bulaksumur, Yk 55281 Telp/Fax. (0274) 548812 e-mail: psba@ugm.ac.id

Daftar Isi:

Rumah Sakit.....	2
Kerangka Aksi Hyogo.....	3
RAD PRB.....	4

Bangunan Kesehatan Bebas dari Bencana: Sekolah RSU Gunungsitoli dan Seaman Puskesmas Lampulo

oleh: Juniawan Priyono¹⁾

Sekalipun terjadi bencana, fasilitas kesehatan tidak boleh rusak. Harus bisa menjadi bangunan penyelamat bagi pasien dan tenaga medis, serta menjadi garda terdepan dalam layanan kondisi darurat. Bagaimana menjadikan rumah sakit sebagai lokus mitigasi dan pengurangan risiko bencana?

UNISDR mencanangkan Rumah Sakit Bebas dari Bencana pada tahun 2008 dengan tiga tujuan utama. *Pertama*, proteksi atas hidup pasien dan pekerja kesehatan dengan memastikan tingkat keamanan struktur fasilitas kesehatan. *Kedua*, memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tetap dapat berfungsi secara memadai pascadarurat dan bencana. *Ketiga*, meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereduksi risiko pekerja kesehatan, kelembagaan/organisasi termasuk manajemen kedaruratan. Dalam hal ini, pekerja kesehatan meliputi: dokter, perawat, paramedis, dan para pekerja pendukung yang bekerja menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.

Perencanaan fasilitas kesehatan yang bebas dari bencana musti dilakukan secara matang. Diperlukan standar minimal untuk mengevaluasi kondisi bangunan dan kinerja fasilitas kesehatan dengan indeks keamanan rumah sakit (*Hospital Safety Index - HSI*) yang dikembangkan PAHO (Pan-American Health Organization). Perangkat (*tools*) ini sebenarnya sudah dikenal luas oleh kalangan insinyur bangunan yang terbiasa melakukan analisis kerentanan struktural dan non-struktural sebuah bangunan gedung biasa. Hanya saja kemudian bisa diterapkan secara lebih tegas pada bangunan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Ini penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami sejauh mana tingkat kerentanan fasilitas kesehatan terhadap bencana, sehingga mitigasinya tepat. Ke depan, proyek-proyek konstruksi serta pengadaan barang dan jasa bagi rumah sakit dan puskesmas harus dikerjakan secara profesional karena menyangkut keselamatan orang banyak, serta proteksi atas aset-aset negara.

Nias pun Bersiap

Sebelum terjadi gempa 28 Maret 2005, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nias dan Nias Selatan terdiri dari 28 puskesmas rawat inap dan rawat jalan di berbagai kecamatan. Juga terdapat RSU Gunungsitoli, dan sebuah rumah sakit kecil di Hilisi-maetano, Teluk Dalam; serta beberapa puskesmas pembantu dan poliklinik desa. Sebagian besar fasilitas kesehatan ini rusak akibat bencana gempa bumi tersebut.

Mengingat Nias termasuk kawasan rawan gempa dengan intensitas yang cukup tinggi, dalam memperbaiki sarana kesehatan tersebut BRR Perwakilan Nias mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih tahan gempa dan disertai perlengkapan memadai untuk menghadapi darurat bencana. Langkah yang diambil BRR selaras dengan fokus Kampanye Pengurangan Risiko Bencana yang diluncurkan UNISDR dan WHO pada awal 2008 tentang pembangunan fasilitas kesehatan yang aman terhadap bencana.

Puskesmas Penyelamat

PT Astra Honda Motor membangun sebuah pustu berlantai dua di Lampulo dilengkapi fasilitas dan peralatan yang memadai. Satu unit mobil ambulan, sumur bor, serta mengaspal jalan masuk sepanjang 100 meter. Bangunan pustu didesain sebagai bangunan penyelamatan. Atapnya berbentuk lantai yang bisa menampung warga jika terjadi banjir.

Puskesmas Lampulo memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti ruang inap pasien untuk dua orang, ruang bayi, ruang bersalin, ruang poli, ruang obat, ruang dokter, ruang paramedis, ruang administrasi, ruang obat, ruang laboratorium dan ruang



Foto: BRR/Bodri CH dalam Seri Buku BRR No. 5: Nias

Kerangka Aksi Hyogo

tunggu. Selain itu, puskesmas berlantai dua dengan luas bangunan 772 meter persegi dan luas lahan 400 meter persegi ini juga disediakan untuk ruang keluarga dokter di lantai dua. Puskesmas ini juga berfungsi sebagai *escape building* (gedung penyelamatan) jika terjadi tsunami.

*) Alumni Knowledge Management Center BRR NAD-Nias; Volunteer di PSBA UGM

Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional (1-31 Oktober 2009)

Dalam rangka mendukung Hari Pengurangan Bencana Sedunia (*International Day for Disaster Reduction*) yang biasa diperingati oleh PBB pada hari Rabu kedua bulan Oktober, yang tahun ini jatuh pada tanggal 14 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencaangkan “Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional” yang berlangsung antara tanggal 1 sampai 31 Oktober 2009. Tema Bulan PRB Nasional tahun ini adalah “Penguatan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana”. Melalui tema ini diharapkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia berpartisipasi aktif dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat di negara ini.

BNPB mengajak semua pihak, baik di tingkat nasional maupun di daerah, untuk bersama-sama meningkatkan upaya-upaya PRB melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi bencana. Keterangan lebih lanjut silakan hubungi: pusatkrisis@bnpb.go.id

Konferensi Sedunia tentang Pengurangan risiko Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) diselenggarakan tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang dan berhasil mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (*Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*). Konferensi tersebut memberikan suatu kesempatan unik untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan (*vulnerability*) dan risiko terhadap bahaya (*hazard*). Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana (*disaster*).

Prioritas Aksi 2005-2015

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Negara-negara yang mengembangkan kebijakan, kerangka kerja legislatif dan kelembagaan tentang pengurangan risiko bencana dan yang mampu mengembangkan dan melacak kemajuan melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk mengelola risiko dan untuk mencapai konsensus bersama untuk terlibat dalam dan mengikuti tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana di semua sektor dalam masyarakat.
 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Titik awal untuk melakukan pengurangan risiko bencana dan untuk menggalakkan budaya ketahanan terhadap bencana terletak pada pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap bencana yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat, dan tentang cara-cara bahaya dan kerentanan berubah dalam jangka pendek dan panjang, diikuti oleh tindakan yang diambil berdasarkan pengetahuan tersebut.
 3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Bencana dapat diredam secara berarti jika penduduk mempunyai informasi yang cukup dan terdorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan dan kapasitas.
 4. Meredam faktor-faktor risiko yang mendasari. Risiko bencana yang terkait dengan berubahnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dan penggunaan lahan, dan dampak bahaya dikaitkan dengan peristiwa geologis, cuaca, air, keragaman iklim dan perubahan iklim, semua ditangani dalam perencanaan dan program pembangunan sektor serta dalam situasi-situasi pasca bencana.
 5. Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat. Pada saat bencana, dampak dan kerugian dapat dikurangi secara berarti jika pihak berwenang, individu dan komunitas di wilayah-wilayah yang rawan bencana sudah dipersiapkan dengan baik dan siap untuk bertindak dan dilengkapi dengan pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola bencana secara efektif.
- Pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap sasaran-sasaran strategis dan prioritas aksi seperti tercakup dalam Kerangka Kerja Aksi ini harus ditangani oleh berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan multi-sektoral, termasuk sektor pembangunan. (thole)

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB)

oleh: Juniawan Priyono^{*)}

Bappenas dan Bakornas PB dengan dukungan UNDP telah meluncurkan buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) pada tanggal 24 January 2007. Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap resolusi PPB No 63 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Kerangka Kerja Hyogo dan Aksi Beijing. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani bencana, dari yang selama ini masih lebih bersifat responsif dalam menangani bencana menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana itu sedini mungkin dapat dicegah atau diminimalkan, risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan.

Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Jadi pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat, guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana.

Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya memiliki dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kesiap-

siagaan dalam menghadapi bencana dan menjaga agar kegiatan pembangunan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya. Tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana selanjutnya diwadahi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan, yaitu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi *stakeholder* yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagannya bagi terlaksananya pengurangan Risiko bencana di daerah.

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) secara substantif merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan bertanggungjawab semua pihak yang terkait. RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Sebelum turunan dari UU PB muncul, wacana mengenai landasan hukum dari RAD PRB adalah melalui peraturan/keputusan kepala daerah tingkat I/II. Setelah disahkannya PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka situasinya menjadi berubah. Berdasarkan PP tersebut diketahui bahwa: (i) untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana (Pasal 8 ayat 1), (ii) rencana aksi pengurangan risiko

bencana terdiri dari rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana (RAN PRB) (Pasal 8 ayat 2a) dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) (Pasal 8 ayat 2b), (iii) RAD PRB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD (Pasal 8 ayat 5), (iv) RAD PRB ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana (Pasal 8 ayat 6), dan (v) RAN PRB dan RAD PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan (Pasal 8 ayat 7).

Pemerintah daerah diharapkan dapat menindak lanjuti penyusunan RAN ini dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah PRB, baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi pertama yang menetapkan RAD PRB melalui Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2007, sedangkan Kota Yogyakarta menjadi daerah tingkat II pertama yang menetapkan RAD PRB melalui Keputusan Walikota No. 669 Tahun 2007. Selanjutnya, komitmen seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait mutlak dibangun dalam rangka implementasi RAD PRB yang sudah disusun.

*) Volunteer di PSBA UGM